

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/**0007**/35.73.406/2020

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register

: PAUD/004/P/III/2020

Tanggal Permohonan

: 9 MARET 2020

Nama Pemohon

: ARIANI KUSUMANINGTUTI

Alamat

: JL. DANAU BRATAN RAYA C 3A/15-16 MALANG

Untuk

: IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
  - Nama Penanggung Jawab : ARIANI KUSUMANGTUTI

Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN KAMILIA "ANAK

CERDAS"

Alamat Lembaga : JL. DANAU BRATAN RAYA C 3A/15-16 MALANG

Nama Sekolah : TK KAMILIA

Alamat Sekolah : JL. DANAU BRATAN RAYA C 3A/15-16 MALANG Kelurahan : LESANPURO Kecamatan : KEDUNG KANDANG

- 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL MALANG

: 0 7 APR 2020

AN PRICE ANAL TERPADU SATULINTU,

DIN L'ENAGA KERJA, PENANAMAN MODAI

AL PENANAM TERPADU SATULINTU,

DIN L'ENAGA KERJA

PENANAM TERPADU

SATURIO

ERIA SETYO SANTOSO, ST. MT.

Pembina Utana Muda

NH. 197304.5 199803 1 004